



## **WALIKOTA KENDARI**

**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN WALIKOTA KENDARI**

**NOMOR 57 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KOTA KENDARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KENDARI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari khususnya di bidang industri kecil dan menengah, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas/ Badan ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Sentra Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kota Kendari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 – 2035 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2015 Nomor 5);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KOTA KENDARI**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari.
5. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian adalah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Sentra Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UPTD Sentra IKM adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Sentra Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari.
8. Kepala UPTD Sentra Industri Kecil dan Menengah adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari.
9. Sentra Industri Kecil Menengah adalah tempat pemusatan kegiatan industri kecil menengah yang dilengkapi dengan sarana dan prasana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh UPTD.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPTD Sentra IKM pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari

## **BAB II PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI**

### **Bagian Kesatu Pembentukan**

#### **Pasal 2**

Dengan peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Sentra IKM pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari.

### **Bagian Kedua Klasifikasi**

#### **Pasal 3**

- (1) UPTD Sentra IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah UPTD Kelas A.
- (2) Penentuan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja.

## **BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu Kedudukan**

#### **Pasal 4**

- (1) UPTD berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional Dinas dalam pengelolaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD merupakan bagian dari perangkat daerah.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Sentra IKM sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional meliputi :
    1. Divisi Meubeleur;
    2. Divisi Pangan; dan
    3. Divisi Kerajinan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Sentra IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

**Bagian Ketiga**  
**Tugas dan fungsi**

**Pasal 6**

- (1) UPTD Sentra IKM mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang industri kecil dan menengah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Sentra IKM menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan program/kegiatan operasional teknis UPTD Sentra IKM sesuai prosedur untuk terarahnya pelaksanaan tugas;
  - b. perumusan program/kegiatan operasional teknis UPTD Sentra IKM berdasarkan program yang telah disusun untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - c. pengoordinasian kegiatan operasional teknis Sentra IKM bersama instansi terkait untuk tercapainya sinkronisasi pelaksanaan tugas;
  - d. pelaksanaan, pembinaan dan penataan kegiatan UPTD Sentra IKM melalui pertemuan untuk tercapainya sasaran yang diharapkan;
  - e. pelaksanaan pengawasan kegiatan UPTD Sentra IKM sesuai prosedur untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  - f. pelaksanaan penyuluhan/pelatihan proses produk IKM untuk terwujudnya hasil produksi yang optimal;
  - g. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang proses IKM, pembuatan dan Pemasaran produk IKM;
  - h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
  - i. penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta tugas yang diberikan pimpinan.

**Pasal 7**

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi seluruh kegiatan penyelenggaraan Sentra IKM.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Sentra IKM menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dan perencanaan program dan kegiatan UPTD Sentra IKM sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk terarahnya pelaksanaan tugas;
  - b. pengoordinasian kegiatan Sentra IKM dengan instansi terkait melalui pertemuan untuk mensinkronkan kegiatan;
  - c. pelaksanaan pembinaan terhadap pelayanan UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional melalui pertemuan dan memberi arahan untuk tercapainya sasaran yang diharapkan;
  - d. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan UPTD Sentra IKM sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menghindari kesalahan dan bahan evaluasi;
  - e. penyelenggaraan kaji ulang sistem manajemen mutu Industri kecil dan menengah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan mutu Industri;
  - f. pelaksanaan pengendalian kegiatan ketatausahaan UPTD Sentra IKM sesuai dengan prosedur untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan tugas; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

### **Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan program, surat menyurat, mengelola administrasi keuangan, kepegawaian, sarana prasarana, kearsipan, dan rumah tangga, serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan lingkup UPTD Sentra IKM.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan perencanaan program/kegiatan dibidang ketatausahaan UPTD Sentra IKM sesuai dengan petunjuk teknis untuk kelancaraan pelaksanaan tugas;
  - b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi surat menyurat UPTD Sentra IKM sesuai prosedur untuk tertibnya administrasi;
  - c. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan UPTD Sentra IKM sesuai dengan petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
  - d. penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian UPTD Sentra IKM sesuai prosedur untuk bahan kegiatan selanjutnya;
  - e. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana UPTD Sentra IKM untuk tertibnya pengelolaan sarana dan prasarana;
  - f. penyusunan laporan basil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

### **Pasal 9**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menunjang pelaksanaan kegiatan teknis operasional UPTD Sentra IKM, sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan organisasi.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala UPTD.
- (4) Jumlah dan nomenklatur Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja yang direkomendasikan oleh organisasi perangkat daerah/unit kerja yang membidangi kelembagaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, kedudukan, fungsi dan tugas Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Sentra IKM ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## **BAB IV TATA KERJA**

### **Pasal 10**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pejabat di lingkungan UPTD wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pejabat di lingkungan UPTD wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pejabat di lingkungan UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pejabat di lingkungan UPTD dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

### **Pasal 11**

Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya, Kepala UPTD wajib mengadakan rapat secara berkala.

### **Pasal 12**

Pembagian tugas unsur organisasi pada pemangku jabatan di UPTD ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD.

### **Pasal 13**

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan

**BAB V**  
**KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN**  
**PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

**Pasal 14**

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan UPTD berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan jabatan non struktural

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 15**

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota Kendari ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal, 27 - 11 - 2019

**WALIKOTA KENDARI**

  
**H. SULKARNAIN K.**

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal, 27 - 11 - 2019

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KOTA KENDARI**

  
**Hj. NAHWA UMAR**

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Asr. Adm. Umum	
2	Kadis. Hakerprit	
3	Kabag. Organisasi	
4	Kabag. Hukum & Ham	


BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2019 NOMOR 57

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KENDARI**

**NOMOR : 57 TAHUN 2019**

**TANGGAL : 27 - 11 - 2019**

**STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SENTRA IKM  
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KOTA KENDARI**



PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Asr. Adm. Umum.	<i>[Signature]</i>
2	Kadis. - Naker. pri m	<i>[Signature]</i>
3	Kabag Organisasi	<i>[Signature]</i>
4	Kabag Hukum & Ham	<i>[Signature]</i>

**WALIKOTA KENDARI,**

*[Signature]*  
**H. SULKARNAIN. K**